

**PENERAPAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH)
KHALWAT**

Muhammad Yunus Bidin, SH., MH.

**Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dosen ilmu hukum
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.**

Abstract

Law Number 44 of 1999 concerning the Privileges of Aceh is a juridical basis for the implementation of the Islamic Sharia in a comprehensive, besides organizing customary life, organizing education and the role of ulama in the determination of regional policies. In connection with this the Aceh Government has issued several derivative legal products in the form of qanun as implementing technical regulations, namely: First, Aceh qanun Number 11 of 2003 concerning the Implementation of Islamic Sharia in the Field of Aqeedah, Worship, and Islamic Sharia; Second, Aceh qanun Number 12 of 2003 concerning Khamar; Third, Aceh qanun Number 13 of 2003 concerning Maysir or Gambling; Fourth, Aceh Qanun Number 14 of 2014 concerning Seclusion as amended in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning criminal Law. This is an unusual breakthrough in the conception of positive law, which then has implications for its application to achieve expectations in the future, as a prosperous and Islamic society.

Keywords: Aceh, Qanun, Law.

A. Pendahuluan

Entitas Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otoritas oleh pemerintah pusat dengan status otonomi khusus (*lex specialis*) secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan amanah serta tindak lanjut dari penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh pasca ditandatanganinya perjanjian damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sebelumnya Aceh disebut sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara regulatif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini diatur dalam undang-undang. Artinya, negara memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan serta melanjutkan apa yang telah menjadi ciri khas maupun nilai budaya di sebuah daerah untuk diintegrasikan secara nasional, sepanjang hal tersebut tidak bertujuan untuk memecah diri dari Negara, melainkan dapat mempersatukan komponen bangsa dan kepentingan hajat hidup orang banyak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah telah mencatat bagaimana perkembangan Islam di Aceh pada masa Kesultanan Iskandar Muda, peradaban Islam sangat jaya pada waktu itu bahkan sampai ke semenanjung Malaya, kerajaan-kerajaan lain pun tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Islam kala itu, sehingga terdapat satu istilah populer yang menjadi petuah bagi masyarakat Aceh sampai dengan saat ini “*Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.*”¹ Maksud dari hadits majah Aceh tersebut hukum adat ditegakkan dan dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan hukum syariat di tangan para ulama.

¹Tim Riset JKMA Aceh. 2008. *Mukindari Masake Masa*. Jaringan Masyarakat Adat (JKMA). Halaman 76.

Kesadaran-kesadaran masa lalu inilah yang membuat masyarakat Aceh berpikir kritis bagaimana caranya mencapai kejayaan-kejayaan itu kembali.²

Masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai tuntunan hidupserta bagian terpenting dalam kehidupannyabaik untuk hidup dunia maupun diakhiratkelak. Sejak zaman Sultan Iskandar Muda sampai dengan saat ini masih sering diucapkan dalam memaknai pemberlakuan syariat Islam secara kaffah di Aceh seperti: “*Syari’at ngon adat lagee zat ngon sifeut*”³ artinya antara syariat dan adat bagaikan hubungan antara zat dengan sifat yang tak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara resmidilaksanakan pada 15 Maret 2002 tepatnya 1 Muharram 1423H, dengan tujuan dasar untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* dalam aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 125 Ayat 1 menyebutkan bahwa, syariat Islam dilaksanakan di Aceh meliputi beberapa aspek yaitu : dibidang aqidah, syariah, dan akhlak. Kemudian pada Ayat 2 dijelaskan selanjutnya, syariat Islam sebagaimana disebut pada Ayat 1 meliputi bidang ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Syariat Islam⁵ sebagai kebutuhan dasar masyarakat Aceh akan membawa keselamatan diri, keluarga, dan masyarakat banyak. Subtansi syariat Islam yang berisi berbagai perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk Allah SWT, yang tujuannya hanyalah untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan diakhirat. Memeluk dan mengamalkan Islam secara kaffah adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, siapapun ia, dimanapun ia berada, bahkan

² Pedoman. 2013. *Penyelesaian/Sengketa/Perselisihan untuk Mewujudkan Perdamaian dalam Masyarakat Aceh*. Majelis Adat Aceh. Halaman 24.

³ Abdurrahman Kaoy. 2013. *Fumngsidan Peran Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. Halaman. 7

⁴ M. Nur El Ibrahimy. 2001. *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah Halaman 332.

⁵ Mahmud Syatut. 1996. Mendefenisikan Syariat Islam sebagai peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam wa syariah*, Mesir: Daar al-Qalam. Halaman 2.

apapun profesinya, di masa kapanpun ia hidup, baik dalam skala besar ataupun kecil, baik menyangkut hukum privat maupun hukum publik, maka umat Islam wajib untuk melaksanakannya.⁶

Keuniversalan tersebut, masuk semuanya dalam perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat:208, yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan."⁷

Pandangan Islam setiap aspek kehidupan telah ditetapkan serta diterangkan dalam Al-Quran maupun Hadits Rasulullah SAW, dalam konteks tertentu kehidupan kaum pria memang terpisah dari kaum wanita, seperti di rumah dan tempat tinggal yang sejenis lainnya, ataupun dalam kehidupan umum seperti pada ruang-ruang publik. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan yang diambil secara pasti dalam sejumlah hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan pria dan wanita, maka secara hukum syar'i pria dan wanita sangat dibatasi dalam Islam kecuali mahramnya, hal itu dalam rangka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan serta dapat menjerumuskan pada dosa.⁸

Perbuatan khalwat sangat dibenci oleh Allah, hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat: 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."⁹

Tindak pidana (jarimah) khalwat termasuk perbuatan tercela (*Al-qabih*) dalam hukum *syari'*. Suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika diterapkan oleh hukum *syara'* bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut tindak pidana (jarimah) tanpa memandang tingkat tercelanya. Dalam konteks ini tidak memandang besar atau kecilnya kejahatan (jarimah) tersebut. Jika *syara'* telah menetapkan perbuatan tercela

⁶ HizbutTahrir Indonesia. 2002. *Menegakkan Syariat Islam*. HizbutTahrirIndonesia. Halaman 20.

⁷ *Op., Cit.* Alquran Cordoba. Halaman 32.

⁸ Taqiyuddin an-Nabhani. 2001. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah. Halaman 22.

⁹ *Op., Cit.* Alquran Cordoba. Halaman 285.

sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenakan sanksi termasuk dalam hal ini perilaku khalwat.¹⁰

Pelarangan mengenai perilaku khalwat ditegaskan dalam Hadits Rasulullah SAW. berikut ini:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، إِنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
) .

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Tindak pidana (Jarimah) khalwat harus dicegah dan ditanggulangi secara serius melalui penegakan hukum dengan instrumen hukum yang ada, penanggulangan perilaku khalwat ini sebagai bagian dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian penanggulangan Jarimah khalwat tetap dilakukan melalui sarana “penal (hukum)”. Dalam hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada akan tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah : *Pertama*, bagaimana pengaturan hukum Qanun Aceh 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana jarimah khalwat di Meulaboh Aceh Barat ?; *kedua*, bagaimana penerapan hukum? Qanun Aceh 6 Tahun 2014 di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat; *ketiga*, bagaimana kebijakan penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat di Meulaboh untuk masa yang akan datang?.

B. Delik Khalwat

Secara etimologis, khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan

¹⁰Abdurrahman al-Maliki. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Halaman 135.

¹¹AriefBarda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengendalian Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media group. Halaman 78.

seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah ini berkonotasi ganda yaitu positif dan negatif. Dalam makna yang positif khalwat menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri. Sedangkan dalam arti negatif khalwat adalah perbuatan berdua-duan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua. Khalwat dilarang islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, yaitu hubungan intim diluar perkawinan yang sah.¹²

Sistem hukum Islam, khalwat perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan atau berpotensi akan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau yang berpeluang terjadinya perzinaan.¹³

Hukum pidana Islam atau Fiqih Jinayah pada hakekatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia, peraturan tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi larangannya yang digariskan dalam Alquraan dan Hadist. Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang merupakan satu sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transpormasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.¹⁴

Tindak pidana (jarimah) mempunyai kaedah bahwa, tindak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana (jarimah) bagi orang yang melakukan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas yang diatur baik dalam Alquran maupun Hadist Rasulullah SAW.¹⁵ Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam

¹²Al Yasa' Abubakar. 2007. Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Dinas Syaria'at Islam NAD. Halaman 80.

¹³Penjelasan Qanun Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Khalwat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁴Rahmat M Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia.

¹⁵Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. 1982. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Angkasa. Halaman. 82.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks hukum Islam dikenal dengan istilah “Jarimah” atau perbuatan tercela (*Al-qabih*).

Objek perbuatan melawan hukumnya tindak pidana(jarimah) khalwat sama dengan tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Unang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 281 sampai dengan 297. Namun memiliki orientasi hukum yang berbeda dalam penerapan hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra’ ayat: 32, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁶

‘Uqubat¹⁷ dan Ta’zir¹⁸ terhadap tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana yang dijelaskan dalam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap orang dengan yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama (lima belas) bulan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pada Bab XVIII Pasal 128 dijelaskan bahwa :

¹⁶*Op., Cit.* Alquran Cordoba. Halaman 285.

¹⁷Uqubat merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kriminalitas yang bertujuan untuk menghukum pihak yang melakukan tindak kriminalitas, atau dengan kata lain bertindak sebagai *kaffarat* (tebusan) dan upaya perbaikan terhadap pelaku kriminal, juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindak kriminalitas, serta

¹⁸Ta’zir merupakan jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah. Lihat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Halaman 3.

1. Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas pengaruh dari pihak mana pun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.`
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana), yang didasarkan atas syariat Islam.

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Aceh.¹⁹ Disamping itu ada keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/204 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Pengadilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²⁰ Sebelumnya juga Pemerintah Aceh telah mengeluarkan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang diberikan otoritas atau kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah*, *mu'amalah*, dan *jinayah*.²¹

Penerapan syariat Islam di Aceh tidak cukup dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam, akan tetapi ada beberapa perangkat lembaga lain sebagai pendukung pelaksanaan Syariat Islam di

¹⁹*Op.cit.* Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2011. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Perubahan status Pengadilan Agama menjadi Mahkamah syar'iyah. 2003. Halaman 332.

²⁰*Op.cit.* Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2011. Dinas Syariat Islam Aceh. Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Pengadilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2004.

²¹ Mahkamah Syar'iyah bertugas mengurus perkara *mu'amalah* (perdata), *jinayah* (Pidana) yang sudah ada qanunnya dan merupakan pengganti Pengadilan Agama yang sudah tidak berlaku di Aceh. Lembaga ini adalah pengadilan yang mengadili pelaku pelanggaran Syariat di Aceh. Baca, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Halaman 11.

Aceh, seperti Dinas Syariat Islam,²² Wilayatul Hisbah,²³ Pejabat yang berwenang, pihak Kepolisian²⁴ dan Majelis Permusyawaratan Ulama.²⁵

Adapun unsur-unsur umum yang secara kumulatif harus ada pada setiap perbuatan pidana (Jarimah) adalah tiga unsur, yaitu :²⁶

1. Ada Nash atau ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini bisa disebut dengan Unsur Formil (rukun syar'i).
2. Dalam hukum Islam unsur ini didasarkan kepada suatu kaedah yang berbunyi : “Laa hukma li af'aali al'uqalaai qabla wurudi annashshi (tidak ada hukum terhadap perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum ada nash/ ketentuan hukum.” Dalam hukum pidana umum juga ada suatu asas yang semakna dengan kaedah tersebut yaitu: “ Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” (tidak ada hukuman bagi kejahatan/ pidana kalau belum ada ketentuan dalam undang-undang).
3. Adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah (perbuatan pidana), baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur Materiel (rukun maddi).
4. Pelaku/ pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang diperbuatnya. Unsur ini disebut Unsur Moril (rukun adabi).

²²Lembaga ini yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggungjawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Baca, Himpunan “*Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*”. Edisi Kesembilan, Tahun 2011. Dinas Syariat Islam Aceh.

²³Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari. Baca, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

²⁴Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*. Halaman 3.

²⁵Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek syariat Islam. Baca, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

²⁶Armia Ibrahim. 2005. Unsur-unsur delik dalam perbuatan Pidana dal Qanun Nomor 13,14 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Makalah pembekalan Jaksa di Bidang Syariat Islam Provinsi NAD. Halaman. 4

C. Penerapan hukum jarimah khalwat

Syariat Islam di Aceh secara resmi dilaksanakan pada tanggal 15 Maret Tahun 2002 tepatnya 1 Muharram 1423 H oleh Gubernur Aceh Abdullah Puteh dengan tujuan dasar adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam aspek kehidupan masyarakat sebagaimana amanah dalam peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷ Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di Aceh merasakan perubahan itu.

Pemerintah Aceh telah menerbitkan 14 (empat belas) qanun 3 (tiga) qanun diantaranya memuat tentang pemberlakuan pidana dan pembedaan yaitu hudud dan ta'zir yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang Maisie (perjudian), Qanun Nomor 14 Tentang Khalwat/ meusum ketiga qanun tersebut diundangkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Juli 2003, dengan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2003 masing-masing dengan Nomor 12; Nomor; 26 Seri D Nomor 13; Nomor 27 Seri D Nomor 14. Ketiga qanun tersebut diintegrasikan dan disempurnakan ke dalam Qanun Hukum Jinayat yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2014 yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Pada Bab X Ketentuan Penutup Pasal 74 di jelaskan pada saat Qanun ini berlaku:

1. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29) ; dan
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/ Meusum (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe

²⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan , 2011. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh. Halaman 332.

Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian pada Pasal 5 disebutkan, Qanun ini berlaku untuk sebagai berikut :

1. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh;
2. Setiap orang yang bukan beragama bukan Islam yang melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh bersama dengan orang-orang Islam dan memilih serta dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat;
3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Menurut Syahrial Abbas Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, jika pelanggaran Qanun Syariat Islam yang dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam itu tidak diatur dalam KUHP atau hukum Nasional, maka penggunaan nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat dijadikan dasar pertimbangan hakim, oleh karena itu tidak mengenal istilah kekosongan hukum dalam konteks ini. Hal tersebut dijelaskan terkait dengan adanya kasus pertama non muslim dihukum berdasarkan Qanun Hukum Jinyat Aceh, menurutnya orang yang bukan beragama Islam tidak boleh dihukum dengan Syariat Islam.²⁸ Dari penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menjamin rasa keadilan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang tinggal di Aceh.

Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk langsung dan tidak langsung. Bentuk kegiatan langsung seperti penyuluhan, yang diberikan kepada pelajar dan

²⁸Media Internet, [http/ kbri.id](http://kbri.id). Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2017.

mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan. Disamping itu juga di sampaikan melalui majelis taklim dan tempat-tempat pengajian serta melalui mimbar khutbah Jum'at yang dipasilitasi oleh para Mubalig atau khatib yang telah ditunjuk oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui spanduk dan baliho serta brosur yang isinya adalah formasi tentang Qanun dimaksud terutama di kota Meulaboh dan beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat yang dianggap ada potensi pelanggaran syariat.²⁹

Penyelesaian pelanggaran tidak pidana (jarimah) khalwat melalui pendekatan hukum merupakan upaya penyelesaian yang bersifat *legal formal* dimana keterlibatan struktur institusi hukum mulai dari Penyidikan, Penuntutan dan Mahkamah Syariah. Namun diharapkan pula dengan terlebih dahulu mengedepankan upaya kekeluargaan seperti melakukan pembinaan dan penyelesaian secara adat di gampong dan hal ini mempunyai landasan *juridis formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu "Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Pasal 13 menjelaskan sebagai berikut :

1. Sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :
 - a. Perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. Perselisihan antar warga;
 - d. Khalwat meusum;
 - e. Perselisihan atar hak milik;
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. Perselisihan harta seharkat;
 - h. Pencuriang ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;

- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
 - k. Pesengketaan dialut;
 - l. Persengketaan dipasar;
 - m. Penganiayan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. Perselisihan- perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.
2. Penyelesaian sengketa/ perselisihan adat dan istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan secara bertahap.
 3. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan secara adat di gampong.

D. Penanggulangan hukum terhadap pelaku

Perkembangan politik dalam proses legeslasi telah mewujudkan keinginan dan semangat masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah disemua aspek kehidupan yang akhirnya di tuangkan dalam beberapa produk hukum Qanun dibidang *Akidah, Ibadah, Syiar Islam* seperti sebagai berikut :

1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh;
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
3. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam dibidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
4. Qanun 12, 13, 14 Tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat di Integrasikan menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana, merupakan salah satu sarana yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dari Negara. Dalam konteks ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakuka dan dipersiapkan, tahap pertama disebut sebagai tahap formulatif (kebijakan legislatif), yaitu tahap

penetapan dan perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana dalam hal ini meliputi misalnya Hukum pidana materil (KUHP) Hukum pidana formal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Hukum pelaksanaan Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Perasyarakatan. Kemudian tahapan kedua tahap operasional, jadi hukum pidana yang dirumuskan tersebut selanjutnya secara operasioanal bekerja lewat suatu system yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Tujuan sistem peradilan pidana ini menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

1. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ada beberapa teori-teori tentang pemedanaan (*Theories of Punishment*),³⁰ yaitu :

Pertama, Removal of Socially Dangerous Persons, yaitu pengasingan orang-orang yang secara sosial berbahaya. Artinya, mereka disingkirkan dari kegiatan kemasyarakatan dalam lingkungan sosial dengan tujuan agar lingkungan sosialnya itu menjadi bersih dari orang-orang jahat. Terhadap teori ini *Hyman Gross* memberikan kritiknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa hukum pidana itu sesungguhnya hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana tidak memastikan tentang seseorang itu mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi, teori ini telah melampaui kewenangan dari hukum pidana.
2. Bahwa memindahkan orang yang berpotensi jahat dari lingkungan masyarakatnya dengan tujuan agar masyarakat menjadi bersih dan aman, justru membuka kemungkinan bagi orang tersebut mendapatkan pengalaman

³⁰Hyman Gross, 1979. *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University.

dan pelajaran tentang kejahatan ditempat pengalaman dan pelajaran tentang kejahatan ditempatnya yang baru (Penjara atau Lembaga Perasyarakatan).

Kedua ; *Rehabilitation of Socially Dangerous Persons*, yaitu orang-orang yang secara sosial berbahaya itu diharapkan dapat diperbaiki dalam lingkungan yang baru. Kritik Gross terhadap teori ini, bahwa pengaruh penjara atau lembaga perasyarakatan itu tidak dapat menjamin sepenuhnya untuk dapat memperbaiki penjahat, bahkan yang terjadi masih sangat jauh dari tujuannya. Tujuan perbaikan seharusnya direncanakan dengan matang berdasarkan hasil yang sudah diperhitungkan.

Ketiga; *Paying One's Debt to Society*, yaitu bahwa penjahat itu membawa hutang pada masyarakat karena perbuatannya telah merugikan masyarakat dengan cara “menjalani pidana”. Kritik Gros terhadap teori ini, pembayaran hutang oleh pejahat itu tidak membebaskan cap atau stigma “penjahat”, juga tidak dapat menjamin nama baiknya akan kembali pulih seperti sebelum ia dipidana.

Keempat; *The Intimidation of Deterrence*, yaitu bahwa pengancaman (intimidasi) berupa hukuman yang menakutkan (kesengsaraan yang diperoleh akan lebih besar dari pada kenikmatan diperoleh). Dimaksudkan agar mereka jera untuk melakukan kejahatan. Kritik Groos terhadap teori ini yaitu :

1. Intimidasi bukan merupakan dasar pembenaran secara umum untuk suatu pembedaan.
2. Bahwa kejahatan tertentu yang diancam dengan hukuman yang sangat berat, ternyata tidak menghalangi orang dari godaan untuk tidak melakukan kejahatan. Sebagai contoh pembunuhan sadis, penyelundupan dan lain-lain.

Kelima; *The Persuasion of Deterence*, yaitu merupakan alternatif dari intimidasi. Jika cara intimidasi gagal, maka digunakan secara persuasif. Sikap persuasif mengandung maksud berat ringan pidana tidak mempengaruhi penjahat. Sedangkan tentang pidana, teori yang pertama muncul adalah teori absolute atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Mengenai teori absolute tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan : Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.³¹

Teori ini mendapat reaksi dari teori relative atau teori tujuan (*deoltheorien*). Tujuan pidana menurut teori tujuan atau teori utilitarian bukan sekedar pembahasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa : pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembahasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang melakukan kejahatan).³²

Kemudian muncul teori gabungan, kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan dalam rangka melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Sedangkan mengenai pemidanaan, terhadap teori-teori walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah perilaku kejahatan, sehingga terpidana dan memperbaiki terpidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dapat diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk “melindungi dan mensejahterakan masyarakat”. Menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki dan mensejahterakan sipelaku kejahatan itu sendiri.

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni. Halaman 10-11.

³²Muladi dan barnawi Arief, 1984. Halaman. 12.

Bertolak dari pandangan tersebut, maka setiap kebijakan untuk menghadapi masalah kejahatan dengan sanksi pidana penjara harus pula mempunyai tujuan ganda yaitu, disatu pihak merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dan disisi lain sebagai sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) sipelaku kejahatan.

Permasalahan pemidanaan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran filsafat mengenai tujuan diadakannya pidana. Dilihat dari konsep “pemasyarakatan”, pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang itu hanya bersifat “sementara” sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan terpidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty reentry the community*, yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.³³

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku khalwat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat atas perbuatan-perbuatan yang dipandang agama sebagai perbuatan maksiat. Artinya, segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Penerapan sanksi pidana khalwat dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan masalah hukum, kasus dan perkara dengan ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan sosial politik yang mengacu pada stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, pendekatan sosial ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan, serta pendekatan sosial kultural yang mengacu pada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kegiatan penerapan dan penegakan hukum antarlain meliputi upaya pengamanan dan penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan perbuatan hukum yang merugikan dan membahayakan negara. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pengawasan terhadap aliran kepercayaan, barang cetakan berbagai produk yang

³³Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni Bandung. Halaman 30.

mempunyai potensi mengancam dan membahayakan stabilitas, integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diharapkan akan lebih optimal diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat. Regulasi sebagaimana tersebut diatas menjadi landasan yuridis bagi Aceh untuk mengatur urusan-urusan yang menjadi kewenangannya baik dalam konteks pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam sebuah produk hukum berupa Qanun sebagai kebijakan yang bersifat aspiratif dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Pemerintah mengakui bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh dibidang pendidikan, agama dan adat istiadat pada tahun 1959 tidak mempunyai peraturan pelaksana yang memungkinkan dilaksanakan ditengah masyarakat. Disamping itu Aceh seperti diabaikan oleh pemerintah pusat ketika kekuasaan orde baru, bahkan pada tahun 1990 sampai dengan 1998 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tatanan politik dan demokrasi terjadi perubahan signifikan di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait kepentingan Aceh yang selama ini seperti terbaikan, salah satunya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini sepertinya pemerintah pusat ingin mengoreksi kebijakan yang selama ini diambil yang dianggap mengabaikan hak-hak Aceh yang sejak lama telah diakui dan dibanggakan.

Selain itu Syariat Islam telah didefenisikan secara relatif lengkap yaitu mencakup ibadah, *ahwal alsyakhiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan mengenai pendidikan dan adat istiadat yang dalam pemahaman masyarakat adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari pada pelaksanaan Syariat Islam, maka setiap pemeluk agama Islam yang tinggal di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam tanpa kecuali. Kemudian pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga menghargai dan menghormati hak-hak orang lain yang bukan beragama Islam yang tinggal di Aceh. Kerukunan antar umat beragama di Aceh sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sehingga dengan demikian prinsip negara hukum terlaksana dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai bentuk melindungi segenap kehidupan masyarakat yang tinggal di Aceh, karena memang sebelum pemberlakuan qanun sebagai pelaksana Syariat Islam ada terjadi beberapa peristiwa jika dengan istilahnya adalah “persekusi” dimana pelaku yang diduga melakukan pelanggaran Syariat Islam diarak keliling kampung dan dimandikan dengan air comberan oleh masyarakat, tentu peristiwa ini tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum barat karena yang berhak atau yang berwenang mengadili seseorang adalah pengadilan.

Memang ada juga pihak-pihak yang menentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh karena sanksi pidananya adalah ‘ugubat cambuk. ‘Ugubat cambuk dianggap kejam, bahkan dikatakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Menurut Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan *Fasifik Josef Benedict* mengutuk hukuman itu menyebut sebagai pelanggaran mencolok hukum asasi Internasional. Sementara Direktur Eksekutif *Institute For Criminal Justice Reform* juga memberikan pernyataan, menurutnya hukuman cambuk tidak menimbulkan dampak positif sama sekali sebagaimana diharapkan aturan tersebut diberlakukan. Pernyataan keras lembaga internasional tersebut ketika sepasang Gay divonis ‘ugubat cambuk sebanyak 84 kali dan kemudian dikurangi setelah menjalani hukuman penjara tiga bulan, menurut mereka perkembangannya signifikan setelah di implementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.³⁴

³⁴Media Internet, <https://WWW.VOAIN>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

Pernyataan diatas harus disikapi secara hati-hati, karena pada dasarnya semua hukuman adalah siksaan untuk memberikan penderitaan. Penderitaan atau siksaan itu dianggap boleh dan sah dijatuhkan apabila bila diputuskan oleh pengadilan yang sah dan berwenang untuk itu, dan dengan cara-cara yang sah pula sehingga keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hukuman cambuk atau hukuman penjara bukanlah pelanggaran hak asasi manusia jika dijatuhkan oleh pengadilan. Begitu juga sebaliknya, memenjarakan atau mencambuk orang tanpa ada keputusan pengadilan yang sah akan dianggap lebih kejam, menyiksa orang dengan hukuman penjara sehingga ia terpisah dengan keluarganya selama berbulan-bulan bahkan bertahun, dibanding dengan ‘uqubat cambuk yang bisa dikatakan tidak sempat memisahkan dari keluarganya.

E. Penutup

Melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat penerapan terkait dengan pidana khalwat telah memasuki babak baru di Aceh. Perbuatan yang semula tidak dapat dipidana ini, menjadi lebih kongkrit untuk dilakukan tindakan-tindakan semacam preventif, represif dan pre-emptif. Untuk itulah segala turunan akibat dari perbuatann ini kedepannya dapat diminalisir, baik itu berupa zina dalam arti riil ataupun tindakan-tindakan asusila lain. Tentunya melalui proses pembuktina yang komprehensif. Dari hal ini juga lah dimasa yang akan datang, problematika degradasi moral dikalangan generasi kedepannya dapat dikawal menuju tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Maliki. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Abdurrahman Kaoy. 2013. *Fungsi dan Peran Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Al Yasa' Abubakar. 2007. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syaria'at Islam NAD.
- Arief Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengangulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media group.
- Armia Ibrahim. 2005. *Unsur-unsur Delik dalam Perbuatan Pidana dalam Qanun Nomor 13,14 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004*. Makalah pembekalan Jaksa di Bidang Syariat Islam Provinsi NAD.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2011. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2011. *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Edisi Kesembilan. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2002. *Menegakkah Syariat Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- Hyman Gross, 1979. *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University.
- Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. 1982. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Angkasa.
- M. Nur El Ibrahimy. 2001. *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah.
- Mahmud Syatut. 1996. *Al-Islam wa Syariah*, Mesir: Daar al-Qalam.
- Majelis Adat Aceh. 2013. *Penyelesaian/ Sengketa/ Perselisihan untuk Mewujudkan Perdamaian dalam Masyarakat Aceh*. Majelis Adat Aceh.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*.
- Qanun Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Khalwat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
- Rahmat M Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni Bandung.
- Taqiyuddin an-Nabhani. 2001. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah.

Vol 3, No 1, April 2019
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id

Tim Riset JKMA Aceh. 2008. *Mukim dari Masa ke Masa*. Jaringan Masyarakat Adat (JKMA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Media Internet, [http/ kbri.id](http://kbri.id). Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

Media Internet, [https ://www. voain](https://www.voain). Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.